



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 593/456/SETDA-TAPEM .

TENTANG

PERCEPATAN RENCANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS PONED DENGAN MEMANFAATKAN/MENGGUNAKAN TANAH MILIK LANUD HALIM PERDANA KUSUMA TNI AU SELUAS ± 3000 m² YANG BERLOKASI DI KELURAHAN JATIWARINGN KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat Poned yang representatif, memadahi dan memenuhi standar, maka perlu adanya Rencana Pembangunan Puskesmas Poned dengan memanfaatkan/ menggunakan tanah milik Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU seluas ± 3000 m² yang berlokasi di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi sesuai ketentuan berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka Percepatan Rencana Pembangunan Puskesmas Poned dengan memanfaatkan/ menggunakan tanah milik Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU seluas ± 3000 m² yang berlokasi di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi perlu dibuat Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan daerah Koat Bekasi Nomor 03 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembahasan Percepatan Rencana Pembangunan Puskesmas Poned dengan memanfaatkan/ menggunakan tanah milik Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Nomor : / tanggal 29 Juli 2021.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
11. Camat Pondok Gede dan Lurah Jatiwaringin.

Untuk :

KESATU

Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Bekasi:

1. Mengkordinasikan dan mengarahkan langkah kegiatan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka Percepatan Rencana Pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede;
2. Melakukan evaluasi progres kegiatan rencana pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede;
3. Menyampaikan laporan progress atas langkah penyelesaian administrasi kegiatan rencana pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede.

KEDUA

Inspektur Daerah Kota Bekasi:

1. Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah sesuai tugas tanggung jawab baik secara administrasi maupun teknis dalam rangka kelancaran rencana pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berkordinasi dengan BPKP RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka kelancaran rencana pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede, agar tidak menimbulkan permasalahan dan persoalan hukum.

KETIGA

Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi:

1. Mempersiapkan kebutuhan penganggaran pada APBD Kota Bekasi berdasarkan usulan biaya yang disampaikan oleh Perangkat Daerah baik pembangunan fisik konstruksi, penyediaan sarana penunjang, dan lain-lain;
2. Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan tahunan berdasarkan sasaran strategis dengan adanya rencana pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok.

KEEMPAT

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi:

1. Membuat desain/ gambar bangunan dan kebutuhan rencana biaya pembanguna Puskesmas Poned sesuai yang direncanakan berdasarkan peta bidang tanah, rencana tapak dan *parasite plan*;
2. Menyampaikan usulan kepada BAPPELITBANGDA Kota Bekasi yang dilengkapi dengan dokumen proposal rencana pembangunan Puskesmas Poned di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok.

KELIMA

Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi:

1. Melakukan peninjauan lokasi dan pengukuran tanah milik Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede yang direncanakan akan dibangun Puskesmas Poned, Bersama-sama dengan BPN Kota Bekasi, BPKAD Kota Bekasi, Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU, Lurah Jatiwaringin dan Camat Pondok Gede yang selanjutnya untuk dipergunakan sebagai bahan peta bidang, rencana tapak dan *Prasite Plan*;
2. Menyampaikan data peta bidang rencana tapak dan *Prasite Plan* kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi untuk dijadikan bahan perencanaan konstruksi pembangunan Puskesmas Poned.

KEENAM

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi:

1. Mempersiapkan dokumen perencanaan kebutuhan anggaran yang terkait rencana pembangunan Puskesmas Poned, antara lain yaitu :
 - a. Sarana penunjang sesuai dengan Puskesmas Poned;
 - b. Biaya operasional;
 - c. Mempersiapkan tenaga medis dan non medis.
2. Menyampaikan usulan kebutuhan anggaran sebagaimana angka 1 diatas kepada BAPPELITBANGDA Kota Bekasi yang dilengkapi dengan dokumen/ proposal perencanaan.

KETUJUH

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi:

Memfasilitasi proses penerbitan perizinan yang diperlukan terkait pendirian bangunan dan izin operasional Puskesmas Poned pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:

1. Melakukan kordinasi dan rapat pembahasan dengan Lanud halim Perdana Kusuma TNI AU dalam rangka penyelesaian administrasi pengalihan status tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede yang direncanakan akan dibangun Puskesmas Poned oleh Pemerintah Kota Bekasi;
2. Membentuk tim penyelesaian pengalihan status tanah, guna mempercepat rencana pembangunan Puskesmas Poned.

KESEMBILAN

Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi:

1. Melakukan kordinasi dan rapat pembahasan dengan Lanud halim Perdana Kusuma TNI AU dalam rangka kesepakatan/ kesepahaman dan kerjasama rencana pembangunan Puskesmas Poned;
2. Mempersiapkan naskah kesepakatan/ kesepahaman dan kerja sama terkait rencana pembangun Puskesmas Poned yang melibatkan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebelum dibahas dengan Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU.

KESEPULUH

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi:

1. Membuat Surat Tugas Wali Kota yang ditujukan kepada Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan tanggung jawabnya dalam rangka percepatan rencana pembangunan Puskesmas Poned;
2. Membuat Instruksi Wali Kota dalam rangka pembagian tugas dan tanggung jawab perangkat daerah untuk mempercepat rencana pembanguna Puskesmas Poned;
3. Melaksanakan tugas administrasi lainnya dari Wali Kota dalam rangka percepatan rencana pembanguna Puskesmas Poned.

KESEBELAS

Camat Pondok Gede dan Lurah Jatiwaringin:

1. Membantu kelengkapan penyelesaian proses administrasi pengalihan status tanah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ milik Lanud Halim Perdana Kusuma TNI AU yang akan dipergunakan untuk Puskesmas Poned yang dilakukan oleh BPKAD;
2. Melakukan sosialisasi pada waktunya kepada Masyarakat sekitar terkait rencana pembanguna Puskesmas Poned;
3. Mengamankan lahan yang direncanakan akan dibangun Puskesmas Poned.

KEDUA BELAS

Melaporkan atas progress pelaksana tugas dan tanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan Asda II pada kesempatan pertama paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun 2021 sebagai bahan evaluasi;

KETIGA BELAS

Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23-7-2021

 **WALI KOTA BEKASI**


 **RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

Yth. : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.